



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada Majelis Wali Amanat, maka perlu diberikan tunjangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tunjangan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TUNJANGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
4. Tunjangan MWA merupakan bentuk penghargaan kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota MWA dan KA selain gaji dan tunjangan yang melekat pada jabatannya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan penghargaan kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota MWA dan KA.
- (2) Meningkatkan kinerja Ketua, Sekretaris, dan Anggota MWA dan KA.
- (3) Memberikan tambahan kesejahteraan kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota MWA dan KA.

BAB III

TUNJANGAN MWA

Pasal 3

- (1) Pendanaan tunjangan bersumber dari:
 - a. dana UNESA; dan
 - b. dana lain yang sah sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan diberikan setiap satu bulan sekali melalui transfer ke rekening masing-masing anggota MWA dari sebuah Bank yang ditentukan oleh UNESA.
- (3) Tunjangan MWA diberikan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN
1	Ketua MWA	Rp20.100.600,00 (dua puluh juta seratus ribu enam ratus rupiah)
2	Sekretaris MWA	Rp18.103.800,00 (delapan belas juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah)
3	Anggota MWA dari dalam UNESA	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

4	Anggota MWA dari luar UNESA / luar kota Surabaya	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5	Ketua KA	Rp5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
6	Sekretaris KA	Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
7	Anggota KA	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- (4) Anggota MWA dari luar kota Surabaya mendapat uang transport secara *at cost*.
- (5) Anggota MWA dari luar UNESA dalam kota Surabaya mendapat uang transport lokal Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap rapat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



NIP 196504091987011001

NURHASAN

NIP 196304291990021001